PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN JALAN
(IPJ)

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap muatan lebih dan penertiban pemanfaatan Jalan maka diperlukan pengaturan terhadap penggunaannya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Pembagian Urusan Pemerintah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 01 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN PENGGUNAAN JALAN (IPJ)**

BAB I.....

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo.
d. Wakil adalah Wakil Bupati Tebo.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah .
f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo
i. Izin Penggunaan Jalan (IPJ) adalah izin yang diberikan kepada pemilik / pengemudi mobil bus dan mobil barang yang muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, yang ada di wilayah Kabupaten Tebo.
j. Muatan Sumbu Terberat adalah beratnya daya tahan salah satu sumbu yang diizinkan untuk menahan berat kendaraan dan muatan.
k. Dimensi kendaraan adalah ukuran panjang dan lebar kendaraan.
l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisai yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainya.
m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi pengguna jalan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK IZIN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 2

(1) Dengan nama Izin Penggunaan Jalan dipungut biaya sebagai pembayaran atas diberikannya izin kepada orang pribadi atau badan melewati suatu ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Tebo.
(2) Izin Penggunaan Jalan merupakan suatu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabuapten Tebo.

Pasal 3

Objek pungutan Izin Penggunaan Jalan adalah pemberian izin penggunaan jalan dalam wilayah kabupaten Tebo bagi kendaraan yang muatan sumbu terberat serta dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Pasal 4

Subjek pungutan Izin Penggunaan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penggunaan jalan dalam wilayah Kabupaten Tebo.

BAB III.....

BAB III

PROSES PENERTIBAN IZIN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan, mengangkut orang dan atau barang yang muatan sumbu terberat serta dimensi kendaraannya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari Bupati.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin penggunaan jalan dimaksud pasal 5, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalu kepala Kantor Perhubungan dengan melampirkan :

a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
b. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).
c. Pernyataan kesediaan mutasi kendaraan bagi kendaraan angkutan luar wilayah Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum izin Penggunaan jalan diterbitkan terlebih dahulu diadakan survey / pemeriksaan lapangan oleh petugas Kantor Perhubungan pada urusan jalan yang dimohon dan kendaraaan yang digunakan.

(3) Izin Penggunaan Jalan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diajukan.

(4) Masa Berlaku izin penggunaan jalan selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal penerbitan izin.

(5) Melunasi pungutan sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini setelah permohonan diterima.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 7

(1) Pemegang Izin Pengggunaan Jalan berkewajiban :
a. Menyelenggarakan angkutan dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku.
b. Menggunakan kendaraan sesui dengan izin yang diberikan.
c. Tonase yang dibawa sesuai dengan buku uji (Surat Tanda Uji Kendaraan).
d. Melaksanakan angkutan pada ruas jalan yang ditentukan sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Pemegang Izin Penggunaan Jalan dilarang untuk :
a. Beroperasi pada ruas jalan selain ruas jalan yang telah ditentukan.
b. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
c. Membawa muatan melebihi tonase yang telah ditentukan.

BAB V.....

BAB V

PEMBATALAN IZIN PENGGUNAAN JALAN

Pasal 8

(1) Izin Penggunaan Jalan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang izin penggunaan jalan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 7.
(2) Melanggar hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemegang izin penggunaan jalan tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan angkutan.

BAB VI

PUNGUTAN IZIN PENGGUNAAN JALAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

(1) Biaya atas izin penggunaan jalan yang diterbitkan wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan.
(2) Pengelolaan penerimaan izin penggunan jalan dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Perhubungan Kabupaten Tebo.
(3) Penerimaan izin penggunaan jalan wajib disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sruktur dan Besarnya Tarif Izin Penggunaan Jalan

Pasal 10

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut / muat.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Bus besar dengan kapasitas lebih dari 28 orang adalah Rp. 65.000,-
b. Kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih dari 10 Ton adalah sebesar Rp. 120.000,-
c. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi dari 10 Ton adalah sebesar Rp. 95.000,-
d. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 85.000,-
e. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 60.000,-
f. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 45.000,-

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Kendaraan yang tidak memiliki Izin penggunaan Jalan setiap kali melalui ruas jalan dalam kabupaten Tebo yang muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dikenakan pungutan.
(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. Kendaraan Bus besar dengan kapasitas lebih dari 28 orang adalah Rp. 2.200,-
 b. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih dari 10 Ton adalah sebesar Rp. 2.700,-
 c. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan tidak melebihi dari 10 Ton adalah sebesar Rp. 2.500,-
 d. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 2.000,
 e. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 1.700,
 f. Kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton adalah sebesar Rp. 1.200,-

Pasal 12

(1) Kendaraan angkutan luar wilayah yang beroperasi diwilayah Kabupaten Tebo dikenakan pungutan setiap melewati Jalan Kabupaten.
(2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. Kendaraan Bus besar dengan kapasitas lebih dari 28 orang adalah Rp. 2.500,-
 b. Kendaraan bermotor termasuk muatan sumbu terberat lebih dari 8 Ton adalah sebesar Rp. 3.500,-
 c. Kendaraan bermotor termasuk muatan sumbu terberat kurang dari 8 Ton adalah sebesar Rp. 2.000,-

Bagian Ketiga
Penggunaan Izin Penggunaan Jalan

Pasal 13

(1) Penerimaan Izin penggunaan jalan digunakan untuk menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo.
(2) Terhadap petugas pemungut diberikan uang insentif sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1). Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2). Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Menerima.....

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3). Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Pemegang izin penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Terhadap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disisihkan 5% (lima persen) sebagai uang insentif (uang perangsang) dengan perincian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Uang Insentif (Uang Perangsang) Pajak, Retribusi dan Pungutan-pungutan lainnya.

BAB X.....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 9